



BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa hasil analisis beban kerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah menunjukkan perlunya pembentukan perangkat daerah baru yang secara khusus menangani urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta perdagangan, dan telah memenuhi kriteria klasifikasi dan tipologi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
  7. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan  
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 131) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, tipe B;
- c. Inspektorat Daerah, tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

2. Dinas Kesehatan, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
6. Dinas Sosial, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
9. Dinas Pangan, tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
10. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
14. Dinas Perhubungan, tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
16. Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
19. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, bidang

- pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  21. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan bidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
  23. Dinas Perdagangan, tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah, tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- f. Perangkat Daerah berupa Kecamatan terdiri atas:
  1. Kecamatan Awan Rante Karua dengan tipe A;
  2. Kecamatan Balusu dengan tipe A;
  3. Kecamatan Bangkelekila dengan tipe A;
  4. Kecamatan Baruppu dengan tipe A;
  5. Kecamatan Buntao dengan tipe A;
  6. Kecamatan Buntupepasan dengan tipe A;
  7. Kecamatan Dende' Piongan Napo dengan tipe A;
  8. Kecamatan Kapala Pitu dengan tipe A;
  9. Kecamatan Kesu dengan tipe A;
  10. Kecamatan Nanggala dengan tipe A;
  11. Kecamatan Rantebua dengan tipe A;
  12. Kecamatan Rantepao dengan tipe A;
  13. Kecamatan Rindingallo dengan tipe A;
  14. Kecamatan Sa'dan dengan tipe A;
  15. Kecamatan Sanggalangi dengan tipe A;
  16. Kecamatan Sesean dengan tipe A;
  17. Kecamatan Sesean Suloara dengan tipe A;
  18. Kecamatan Sopai dengan tipe A;
  19. Kecamatan Tallunglipu dengan tipe A;
  20. Kecamatan Tikala dengan tipe A; dan
  21. Kecamatan Tondon dengan tipe A.


## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
  - b. pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial pada perangkat Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat baru pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - c. unit pelaksana teknis Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.


Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Desember 2025



BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Desember 2025



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.144.25

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Perubahan dinamika pembangunan Daerah dan tuntutan pelayanan publik serta perkembangan peraturan perundang-undangan, semakin menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, menekankan bahwa pembentukan atau penambahan organisasi Perangkat Daerah harus berdasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) sesuai beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C dan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional serta produktif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas dan mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum optimal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan evaluasi penataan kelembagaan terkait susunan perangkat daerah. Selain itu dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan evaluasi penataan kelembagaan demi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi ini tentunya dilakukan demi optimalisasi tugas dan fungsi, efektivitas, efisiensi, produktivitas serta kualitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 141.